



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**Pembentukan PTPKD
(Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
PKPKD, KPPKD, PPKD/PKA
(Pelaksana Kegiatan Anggaran)
Tahun Anggaran 2024**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK**



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PTPKD
PKPKD, KPPKD DAN PPKD/PKA
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) membentuk Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat KPPKD dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Desa;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a”, maka perlu menetapkan PTPKD Desa Tlogodowo dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
16. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pembentukan Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (KPPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tlogodowo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KETIGA : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), adalah Kepala Desa Tlogodowo An. LUTFI ROQIB, mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
 - b. Menetapkan PKPKD dan KPPKD.
 - c. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan
 - d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- KEEMPAT : Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (KPPKD), adalah Sekretaris Desa Tlogodowo An. H. ABDULLAH ASIEF, mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- KELIMA : Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) atau Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) adalah dari Unsur Perangkat Desa Tlogodowo, dengan susunan sebagai berikut :
1. AHMAD YANI selaku Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
 2. MUHAMMAD MIQDAD selaku Kasie Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
 3. MUHAMMAD ULIL KURBA selaku Kaur Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) atau Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan APBDesa.

- b. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) akhir bersama dengan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK).
- c. Melaksanakan kegiatan bersama Tim Pelaksanaan Kegiatan dan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada KepalaDesa, dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : H. ABDUR ROZZAQ selaku Kaur Keuangan adalah sebagai Bendahara Desa Tlogodowo, yang mempunyai tugas :
Menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA TLOGODOWO

LUTFI ROQIB

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 01 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Pembentukan PTPKD Tahun
Anggaran 2024

SUSUNAN PTPKD
(Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
PKPKD, KPPKD DAN PPKD/PA TAHUN ANGGARAN 2024
(Pelaksana Kegiatan Anggaran)
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	H. LUTFI ROQIB	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
2	H. ABDULLAH ASIEF	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (KPPKD)
3	MUHAMMAD MIQDAD	Kasi Kesejahteraan	PPKD / Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
4	AHMAD YANI	Kaur TU dan Umum	PPKD / Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
5	M. ULIL KURBA	Kaur Perencanaan	PPKD / Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
6	H. ABDUR ROZZAQ	Kaur Keuangan	Bendahara Desa

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA TLOGODOWO
KEPALA DESA
TLOGODOWO
LUTFI ROQIB

